

**Upaya Penyelesaian Konflik Berkepanjangan Laut China Selatan menurut Perspektif Konvensi United Nations Convention on Law of The Shea (UNCLOWS)**

Slamet Muliono Redjosari1, Resya Mauludina2, Welinda Rizka3

1Dosen Hubungan Internasional, UIN Sunan Ampel Surabaya

2Mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional, UIN Sunan Ampel Surabaya, mauludinaresya@gmail.com

3 Mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional, UIN Sunan Ampel Surabaya

***Abstrak***

Dalam perebutan kekuasaan di wilayah Laut Cina Selatan telah menjadi isu penting untuk didiksuikanoleh khalayak umum. Beberapa negara di ASEAN seperti Indonesia, serta pengaruh kekuatan Amerikadan China saling berebut di wilayah yang strategis bagi jalur perdagangan laut dan potensi sumber daya yang melimpah. Studi ini bertujuan untuk menganalisis fenomena geopolitik di wilayah Laut Cina Selatan. Indonesia mulai “terseret” dalam sengketa Laut China Selatan sejak 2010, setelah Tiongkok mengklaim Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di wilayah utara Kepulauan Natuna. Klaim sepihak Tiongkok terus berlanjut dan memuncak pada 2016 ketika kapal penangkap ikan asal Tiongkok melakukan aktivitas penangkapan ikan ilegal di perairan Natuna. Studi ini bertujuan untuk memberikan arahan dan saran dari konflik tersebut. Metode kualitatif dan konsep kepentingan nasional, Geopolitik dan geostrategi digunakan untuk menganalisis studi ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik laut China selatan belum dapat titik terang dikarenakan banyak pihak yang masih bersikeras untuk mempertahankan kedaulatan wilayah atas laut China selatan.

*Kata Kunci:* Konflik Laut Cina Selatan*, UNCLOS, Sengketa*

***Abstract***

*The power struggle in the South China Sea region has become an important topic of public discussion. Several ASEAN countries, including Indonesia, as well as the influence of the United States and Chinese powers, are strategically competing for maritime trade routes and rich potential resources. This study aims to analyze the geopolitical phenomena in the South China Sea region. Since 2010, when China claimed Indonesia's exclusive economic zone in the northern part of the Natuna Islands, Indonesia has been "dragged" in the South China Sea dispute. China’s unilateral claims continued and peaked in 2016 when Chinese fishing boats carried out illegal fishing in the Natuna waters. This study aims to provide direction and recommendations for the conflict. The study is analyzed using qualitative methods and the concepts of national interest, geopolitics, and geostrategy. The results of the study show that conflicts in the South China Sea have not yet surfaced, because many parties still insist on defending the territorial sovereignty of the South China Seat.*

*Keywords:Dispute, South China Sea, Dispute*

**Pendahuluan**

Konflik sengeka Laut China Selatan muncul pertama kali pada tahun 1970- an dan hingga saat ini masih belum menemukan titik terang. Tiongkok, Filiphina, Vietnam, Brunei Darussalam, Taiwan dan Malaysia menggunakan claimant states yaitu menjadi bagian dari kedaulatan negaranya masing-masing. Secara Geografis Laut China Selatan memiliki luas sekitar 3 juta km2 yang terletak diantara Pantai Selatan Tiongkok, sebelah Utara Taiwan, sebelah Barat pantai-pantai negara Asia tenggara, sebelah Timur gugusan pulau di Filiphina, dan Indonesia di sebelah Selatan. Negara yang berbatasan dengan Laut China Selatan antara lain Kamboja, Brunei Darussalan, Taiwan, Tiongkok, Indonesia, Malaysia, Filiphina, Singapura, Thailand, Vietnam (Schofield, 2016). Dapat dilihat pada gambar di bawah ini yang merupakan peta Laut China Selatan dan klaim negara-negara atas wilayah Laut China Selatan.



Gambar 1: Peta Konflik

Laut China Selatan menjadi wilayah perairan yang memiliki kekayaan laut cukup besar. Potensi besar yang dimiliki Laut China Selatan ialah tambang offshore dan hasil perikanannya (Renato, 2015). Laut China Selatan memiliki cadangan minyak lebih dari 213 miliar barel atau lebih besar 10 kali lipat dari cadangan minyak milik negara Amerika Serikat. Hal tersebut diungkapkan oleh China yang telah melakukan riset terhadap Laut China Selatan (Roza et all, 2014) Amerika Serikat melalui Energy Information Administration atau EIA mengatakan bahwasanya Laut China Selatan juga memiliki kekayaan gas alam yang setara dengan cadangan minyak milik negara Qatar yaitu sekitar 900 triliun kaki kubik (Roza et all, 2013)

Hal yang tak kalah menarik tentang Laut China Selatan ialah menjadi wilayah perairan yang strategis bagi jalur perdagangan dan pelayaran dunia karena Laut China Selatan menjadi *Sea Lines of Trade* (SLOT) *dan Sea Lines of Commu*nication (SLOC) yang menghubungkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Hal tersebut menjadikan Laut China Selatan sebagai wilayah perairan tersibuk di dunia karena setengah dari lalu lintas perdagangan dunia memiliki catatan melewati kawasan tersebut. Laut China Selatan juga menjadi alat guna meningkatkan atau mendorong perkembangan ekonomi bagi negara sekitar kawasan perairan tersebut karena aktivitas pelayaran yang meningkat di jalur Laut China Selatan.

Konflik yang terjadi antara negara di kawasan Laut China Selatan berlatar belakang kepentingan dari aktor-aktor negara yang terlibat dalam konflik ini. Kepentingan ekonomi, politik, dan kedaulatan wilayah menjadi alasan utama terjadinya konflik yang ada di Laut China Selatan. Tidak dapat dipungkiri bahwa Laut China Selatan memiliki kekayaan alam laut dan menjadi wilayah perairan yang strategis bagi dunia khususnya negara Asia Tenggara. Beberapa negara telah melalukan berbagai upaya guna mempertahankan kepentingan nasionalnya di wilayah ini seperti Filiphina yang mengajukan gugatan kepada Tiongkok ke Pengadulan Arbitrase Permanen PBB, Tiongkok yang meluncurkan peta nine dash line yaitu peta teritorial yang menghubungkan sembilan garis putus-putus sebagai tanda atau pemisah imajiner bahwa wilayah Laut China Selatan 90% miliki pemerintah negara China, tindakan pembangunan pulau-pulau buatan serta kehadiran militer Tiongkok di Laut China Selatan.

Konflik di Laut China Selatan akan terus terjadi apabila kepentingan- kepentingan ini tidak mampu diharmonisasikan maka akan terus menimbulkan perang antar negara. Terdapat beberapa hal yang menjadi penyebab utama konflik Laut China Selatan yaitu kekayaan sumber daya alam yang begitu melimpah seperti minyak bumi dan gas alam, Laut China Selatan yang menjadi perlintasan pelayaran kapal internasional terutama kapal perdagangan, dan yang terakhir ialah Laut China Selatan menjadi wilayah perairan dengan aktivitas pertumbuhan ekonomi yang pesat diwilayah Asia.

Dalam menganalisis konflik yang terjadi, penulis menggunakan perspektof hukum laut atau perjanjian laut PBB yaitu UNCLOS berisikan penetapan batas kelautan, penelitian ilmiah mengenai kelautan, transfer teknologi, penelitian ilmiah terkait kelaiutan, kegiatan ekonomi dan komersial, serta penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan laut. UNCLOS memiliki peran yang penting dalam upaya penyelesaian sengketa yang ada di Laut China Selatan. UNCLOS 1982 menjadi landasan hukum terhadap batas wilayah maritim negara. Perjanjian atau hukum ini diterapkan dengan alasan guna memberikan kesamaan pandangan dan juga pemahaman dalam penggunaan kepentingan laut. Konflik Laut China Selatan yang terjadi dapat menyebabkan perbedaan pendapat yang mengarah pada konflik internasional. Konflik ini juga dapat memberikan pengaruh kepada kondisi keamanan negara-negara yang ada di wilayah laut China Selatan.

Laut China Selatan menjadi wilayah perairan yang memiliki kekayaan laut cukup besar. Potensi besar yang dimiliki Laut China Selatan ialah tambang *offshore* dan hasil perikanannya (Castro, 2015). Laut China Selatan memiliki cadangan minyak lebih dari 213 miliar barel atau lebih besar 10 kali lipat dari cadangan minyak milik negara Amerika Serikat. Hal tersebut diungkapkan oleh China yang telah melakukan riset terhadap Laut China Selatan (Roza et all, 2013). Amerika Serikat melalui Energy Information Administration atau EIA mengatakan bahwasanya Laut China Selatan juga memiliki kekayaan gas alam yang setara dengan cadangan minyak milik negara Qatar yaitu sekitar 900 trililun kaki kubik. Hal yang tak kalah menarik tentang Laut China Selatan ialah menjadi wilayah perairan yang strategis bagi jalur perdagangan dan pelayaran dunia. Secara Geografis Laut China Selatan memiliki luas sekitar 3 juta km2 yang terletak Laut China Selatan dapat membantu meningkatkan atau mendorong perkembangan ekonomi bagi negara sekitar kawasan perairan tersebut karena aktivitas pelayaran yang meningkat di jalur Laut China Selatan ini.

**Metode**

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif pada penelitian ini. Bogdan dan Taylor menjelaskan bahwa penelitian kualitatif menjadi penelitian yang dapat menghasilkan data-data deskriptif, dan data tersebut dapat berupa kata- kata tertulis maupun lisan dari para individu maupun perilaku yang diamati (Moelong, 2002). Alasan penulis lebih memilih desain penelitian ini karena dari masalah atau konflik yang diteliti dapat dieksplorasi dengan menggunakan berbagai sumber data. Pada Penelitian kualitatif bersifat deskriptif analisis sehingga dapat mempermudah peneliti untuk menyajikan data yang diperoleh secara komprehensif. Peneliti memperoleh data dari sumber data primer seperti dokumen resmi dan sumber data sekunder seperti jurnal, buku, media, dan situs resmi. Data-data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh John W. Creswell, yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam menganalisa data-data yang telah diperoleh (Cresswell, 1994). Selanjutnya, penulis menyajikannya pada bentuk deskriptif analisis, tabel, ataupun grafik yang dapat mendukung informasi mendetail mengenai penelitian ini. Langkah terakhir yakni penarikan kesimpulan yang bersifat interpretasi dari data yang telah dianalisis.

**Hasil dan Pembahasan**

**a. Konflik Laut China Selatan dan Negara yang Terlibat**

Konflik Laut China Selatan menjadi konflik terpanas di abad ke 21 yang melibatkan beberapa pihak seperti Amerika Serikat, sebagian besar negara anggota ASEAN, dan juga Tiongkok. Alasan utama yang menjadi lahirnya konflik Laut China Selatan ialah adanya kepentingan nasional dari masing-masing negara baik dalam sektor ekonomi, politik, dan strategis kawasan. Wilayah kawasan Spratly dan Paracel menjadi bintang utama dalam konflik perebutan wilayah Laut China Selatan. Laut China Selatan dikenal dengan gugusan kepulauan dan wilayah perairannya yang banyak mengandung sumber kekayaan alam seperti gas bumi dan minyak. Tak hanya itu kawasan ini juga mempunyai kekayaan makhluk laut yang beragam. Kawasan perairan ini menjadi kawasan perairan yang sangat strategis dan sibuk karena menjadi penghubung jalur lintas laut perdagangan Eropa, Asia dan Amerika. Maka dari itu, Laut China Selatan menjadi jalur perlintasan dari aktivitas pelayaran kapal-kapal internasional. Wilayah Laut China Selatan yang strategis tentu berdampak kepada pertumbuhan ekonomi yang pesat bagi Asia. Hal-hal tersebut menjadi motivasi utama bagi setiap negara melakukan cliamant state atau negara yang menuntut atas haknya terhadap wilayah Laut China Selatan. Tidak hanya negara Asia saja yang mengingkan wilayah Laut China Selatan, Amerika Serikat juga menjadi negara yang berusaha untuk menguasai kontrol dan pengaruhnya atas wilayah Laut China Selatan karena Amerika Serikat menilai bahwa kawasan ini mempunyai nilai yang sangat besar bagi suatu negara khusunya sektor ekonomi (Nainggolan, 2013).

Tiongkok sebagai negara *big power* memberikan pernyataan bahwasanya Tiongkok memiliki kedaulatan penuh atas wilayah Laut China Selatan. China memiliki alasan bahwasanya sejak tahun 200 SM nenek moyang nelayan tradisional China telah melakukan penjelajahan di kepulauan Spartlay dan Paracel dan terdapat pemukiman di kepulauan tersebut sejak dinasi-dinasti terdahulu. Peninggalan purba seperti mata uang kuno dan tempayan juga ditemukan oleh China di kepulauan Spartley dan Paracel. Catatan-catatan Dinasti Song dan Yuan mencantumkan kepaulaun Spratley dan Paracel ke dalam wilayah kekuasaan mereka. Tak hanya itu, Nama Laut Tiongkok Selatan atau nama lain dari Laut China Selatan juga merupakan warisan dari nenek moyang pelaut China.

Vietnam sebagai negara bagian ASEAN juga mengklaim bahwa Laut China Selatan merupakan wilayah kekuasaan negara tersebut. Vietnam membuktikan hal tersebut dengan memiliki dokumen bahwa sejak abad ke-17 Vietnam telah menjadi penguasa di kepulauan Paracel dan kepulauan Spartley. Vietnam juga memiliki dasar yang menurut prinsip-prinsip hukum maritim internasional, khusunya Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS) tahun 1982 bahwa sebagian dari Laut China Selatan masih dimiliki oleh Vietnam. Pada tahun 2011 terjadi ketegangan antara China dan Vietnam yang disebabkan oleh China melakukan pengeboran minyak di perairan yang dianggap masih menjadi wilayah kedaulatan negara Vietnam. Konflik yang terjadi hanya berlangsung selama beberapa bulan, hingga pada tahun 2014 konflik antara Vietnam dan China kembali memanas. Konflik yang terjadi disebabkan karena China melakukan pembangunan pulau buatan di kepulauan Spartley. Tak hanya itu, China juga membangun pangkalan militer di kepulauan Spartley yang mana Vietnam masih mengakui sebagai kedaulatan wilayahnya.

Filipina sebagai negara anggota bagian ASEAN juga turut serta memberikan klaim bahwasanya kepulauan Spratley masih menjadi wilayah kedaulatan negara Filipina. Pengakuan Filipina didasari kepada letak geografis kepulauan Spratley yang dekat dengan negara Filipina. Setelah mendapat kemerdekaan dari Amerika Serikat, pada tahun 1946 Filipina melakukan pengajuan tuntutan kepemilikan dalam sidang Majelis Umum PBB. Filipina beranggapan bahwa kepulauan Sparatley merupakan kepulauan yang terra nulllius (pulau yang tidak dimiliki oleh negara manapun), dan kepulauan ini juga disebut kepulauan Kalauaan. Thimas Cloma sebagai pemilik kapal ikan menemukan dan menduduki sebagian pulau-pulau Spratly yang kemudian disebut Kepulauan Kalayaan, dalam suratnya kepada Wakil Presiden dan Menteri Luar Negeri Filipina, Carlos Garcia, Cloma menyatakan pendudukannya didasarkan pada penemuan dan pendudukan (discovery and occupation) yang mencakup 33 pulau yang sangat kecil, pulau Spratly dan pulau kecil Amboyna. Filipina juga kemudian mendasarkan tuntutannya kepada doktrin kedekatan (proximity) dan kebutuhan yang mendesak bagi pertahanannya (Usman dan Sukma, 1997).

Ada pula Malaysia dan Brunei Darussalam yang juga mengklaim sebagian kawasan di Laut China Selatan. Menurut kedua negara tersebut, sebagian wilayah tersebut masuk ke dalam Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE), yang ditetapkan oleh Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982. Sebenarnya Brunei Darussalam sendiri tidak mengklaim mengenai kepemilikan dua kepulauan itu, namun Malaysia menyatakan sejumlah kecil kawasan di Kepulauan Spratly adalah milik mereka. Dalam konteks Laut Cina Selatan, beberapa negara memiliki kepentingan bersama dalam perselisihan batas teritorial laut seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina dan Vietnam. Keempat negara ini berhadapan dengan Tiongkok yang tidak lain adalah big power yang mengklaim hampir semua wilayah Laut Cina Selatan.

Bedasarkan prinsip perdamaian dan keamanan internasional, ada beberapa upaya-upaya yang ditunjukan untuk menciptakan hubungan yang baik antar negara. Pada penyelesaian sengketa yang terjadi. Prinsip ini di maksud untuk menyelesaikan sebuah sengketa atau masalah internasional adalah memberikan cara kepada para pihak yang untuk bersengketa dapat menyelesaiakan sengketanya berdasarkan hukum internasional. Ada dua cara penyelesaian yang dikenal dalam hukum internasional, yaitu secara damai dan secara perang (militer) (Iwansyah, 2013).. Prosedur penyelesaian sengketa *(dispute settlement)* bagi Negara-negara yang saling berhubungan dengan wilayah kelautan antarnegara dapat dilihat pada Pasal 287 UNCLOS 1982 yang mengatur tentang alternatif dan prosedur penyelesaian sengketa. Zona Ekonomi Eksklusif dapat diselesaikan dengan berbagai macam alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana yang dijelaskan dalam kerangka UNCLOS 1982 yaitu, a) Penyelesaian sengketa secara damai, b) Penyelesaian sengketa dengan prosedur wajib. Setiap Negara diberikan kebebasan untuk memilih alternative yang akan digunakan dalam menyelesaiakan sengketa yang sedang dihadapi apa yang diinginkan oleh kedua belah pihak, baik menempuh jalur litigasi (jalur pengadilan) maupun jalur non litigasi (di luar pengadilan) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 287 UNCLOS 1982.

Dalam menyelesaikan sengketa internasional adalah memberikan cara kepada para pihak yang untuk bersengketa dapat menyelesaiakan sengketanya berdasarkan hukum internasional. Ada dua cara penyelesaian yang dikenal dalam hukum internasioanal, yaitu secara damai dan secara perang. Prosedur penyelesaian sengketa bagi negara yang saling berhubungan dengan wilayah kelautan antarnegara dapat dilihat pada Pasal 287 UNCLOS 1982 yang mengatur tentang alternatif dan prosedur penyelesaian sengketa. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang meneliti sumber-sumber terkait dengan permasalahan yang dibahas.

**b. Laut China Selatan menurut UNCLOS**

Dalam dasar UNCLOS Hukum laut sejak berberapa tahun yang lalu telah berupaya untuk menentukan seberapa jauh suatu Negara yang memiliki kekuasaan atas laut dan menentukan juga suatu Negara mengambil kekayaan laut yang terdapat di wilayahnya, juga mengatur untuk tidak eksploitasi yang telah di atur untuk warisan umat manusia. UNCLOS, atau yang sering disebut dengan Konvensi Hukum Laut atau Hukum Perjanjian Laut, adalah perjanjian I`nternasional yang terbentuk dari konferensi PBB tentang UNCLOS yang ketiga, yang terjadi padatahun 1973 sampai 1982 (Mauna, 2011).

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara teritorial sehubungan dengan penggunaan lautan dunia dan pengelolaan sumber daya alamnya. UNCLOS mulai berlaku pada tahun 1994 setelah Guyana menjadi negara ke-60 yang menandatangani perjanjian tersebut. Dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut, 161 negara Eropa telah menyetujui konvensi tersebut. Perserikatan Bangsa-Bangsa mendukung diadakannya pertemuan para pihak untuk membuat kesepakatan, tetapi Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak melakukan tindakan untuk mengimplementasikan perjanjian tersebut. Peran dalam perjanjian tersebut adalah Komisi Penangkapan Ikan Paus Internasional *(The International Whaling Commission)*, dan Otoritas Dasar Laut Internasional (International Seabed Authority, Organisasi Maritim Internasional (International Maritime Organization) (Mouw, 2014).

U*nited Nations Convention on the Law of the Sea* atau biasa dikenal dengan *United Nations Convention on the Law of the Sea* atau Perjanjian Hukum Laut adalah perjanjian internasional yang dibentuk setelah Konferensi Ketiga Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut. Laut yang dikuasai dari tahun 1973 hingga 1982. Dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara teritorial sehubungan dengan penggunaan lautan dunia dan pengelolaan sumber daya alam.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut mulai berlaku pada tahun 1994 setelah Guyana menjadi negara ke-60 yang menandatangani perjanjian tersebut. Memiliki peran dalam perjanjian tersebut adalah Komisi Penangkapan Ikan Paus Internasional (The International Whaling Commission), dan Otoritas Dasar Laut Internasional (International Seabed Authority, Organisasi Maritim Internasional (International Maritime Organization) (Mouw, 2014).

Dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut, 161 negara Eropa telah menyetujuinya. Perserikatan Bangsa-Bangsa mendukung pertemuan antara Negara Pihak untuk membuat perjanjian, tetapi Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak melakukan tindakan penegakan hukum. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut menggantikan konsep kuno kebebasan laut dan membatasi hak-hak bangsa. Semua perairan di luar batas negara dianggap sebagai perairan internasional dan bebas untuk semua negara. Pada 1st *United Nations Conference on the Law of the Sea*, UNCLOS I berhasil merumuskan 4 konvensi, banyak konvensi yang belum selesai, namun teknologi dan ilmu pengetahuan berkembang pesat dalam hal kesepakatan.

Perjanjian 1986 tidak mengatur semua persoalan, tetapi memuat ketentuan- ketentuan yang cukup pendek, tetapi tidak lagi memadai, dan telah ditinggalkan oleh zaman. Namun, negara-negara yang didirikan setelah tahun 1958 yang tidak berpartisipasi dalam pengembangan Konvensi membutuhkan ketentuan baru dan dapat mengubah ketentuan lama dan tidak sesuai. Untuk menyesuaikan dengan regulasi yang dibentuk oleh perkembangan, PBB membentuk badan pada tahun 1976 untuk menyelesaikan permasalahan yang kemudian muncul, yang diberi nama United Nations Seabed Commission. Komisi kemudian melanjutkan dan Konvensi PBB Ketiga tentang Hukum Laut diadakan di New York pada bulan September 1973, lalu terjadi penanda tangangan konvensi PBB tentang hokum laut pada 10 Desember 1982 di MontegoBay, Jamaica. Berdasarkan zona ekonomi eksekutif, ketentuan UNCLOS 1982 membahas tentang:

* 1. Ketentuan-ketentuan UNCLOS 1982 yang Berlaku bagi semua Kapal-kapal Asing.
	2. Menetapkan harius territorial suatu Negara.
	3. Peraturan untuk kapal-kapal perniagaan

Perbaikan dan realisasi terbaru dari hukum internasional umum yang mengatur perairan dunia adalah UNCLOS (Konvensi) tahun 1982. Merupakan pencapaian yang signifikan bagi PBB dan negara-negara di seluruh dunia untuk mencapai kesepakatan tentang perjanjian yang sangat idealis. dan akan sulit untuk dipraktekkan karena ketentuan-ketentuannya. Konvensi 1982 bukanlah upaya pertama untuk membentuk kerangka hukum internasional dengan penekanan tunggal pada lautan di dunia. Namun, tidak seperti sejarah sebelumnya, penciptaan dan pertumbuhannya tidak dipengaruhi oleh kekuatan utama dunia di Barat. Menariknya, dalam kasus UNCLOS, mayoritas negara dan negara non-Barat dan kurang berkembang, terutama yang berasal dari wilayah Afrika, Karibia, dan kepulauan, siapa yang pertama meratifikasi Konvensi dan yang mendorong realisasi penuh Konvensi (Matics and Parker, 1991).

Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Ketiga tentang Hukum Laut (UNCLOS III) dengan demikian secara historis merupakan upaya paling ambisius yang pernah dibuat untuk reformasi hukum global mengenai laut dunia. Ini bertujuan pada perilaku politik negara-negara anggota mengenai penggunaan dan pengelolaan laut (Gold, 1992). Dengan demikian, Konvensi 1982 secara tepat digambarkan sebagai “Konstitusi untuk masyarakat internasional di bidang kelautan” (Kittichaisaree, 1992). Melalui pengenalan norma dan peraturan bagi pemerintah dalam penggunaan laut, Konvensi berusaha untuk memastikan pemeliharaan perdamaian, keadilan, dan kemajuan bagi semua bangsa di dunia. Konvensi 1982 sejak awal berhasil mencapai keseimbangan antara keinginan negara maritim untuk mempertahankan hak atas pergerakan tanpa hambatan di wilayah seluas mungkin dan ambisi pemerintah pantai untuk memperluas yurisdiksi mereka di wilayah lepas pantai terdekat (McDorman, 1985).

Keraguan untuk meratifikasi Konvensi ini dan penolakan langsung oleh banyak negara termasuk negara-negara penting Asia Tenggara seperti Thailand dan Vietnam dan kekuatan besar Barat seperti AS dan Inggris—menunjukkan sulitnya mencapai cita-cita luhur Konvensi. Prinsip dasar Konvensi adalah kemajuan, yang memerlukan perbaikan keadaan material masyarakat melalui penggunaan instrumen kontemporer dan teknologi dalam penggunaan sumber daya alam. Perdebatan utama tentang ideologi politik apa yang paling cocok untuk mencapai tujuan ini hidup berdampingan dengan cita-cita semacam itu. Para pendukung perdagangan bebas dan sekolah ekonomi politik demokrasi liberal ada di satu sisi, dan para pendukung ekonomi terencana terpusat dan pemerintah adalah di sisi lain. Oleh karena itu, tak pelak lagi, struktur hukum, rezim, lembaga dan prosedur Hukum Laut yang muncul tidak dapat didasarkan pada satu ideologi, tetapi berusaha untuk mencerminkan keseimbangan antara ideologi untuk menarik komitmen penganutnya dan dengan demikian kepatuhan universal. dengan Hukum laut yang baru secara keseluruhan (Pinto, 1992). Cita-cita Konvensi berikutnya adalah cita-cita perilaku bertetangga yang baik. Ini ada hubungannya dengan konfrontasi antara negara laut atau masyarakat negara, yang juga memiliki hak yang diberikan kepada mereka oleh Konvensi, dan negara pantai, yang menegaskan hak adat mereka untuk menggunakan dan mengeksploitasi perairan di bawah otoritas mereka. Misalnya, deklarasi zona ekonomi eksklusif (Bagian V) dan konsep "warisan bersama" dalam ketentuan Bab XI Konvensi memberi mereka wewenang untuk menggunakan sumber daya laut. Ketentuan tidak menentukan prosedur hukum yang tepat atau khusus untuk menyelesaikan sengketa. Sebaliknya, Konvensi mempromosikan penggunaan tetangga yang baik sebagai cara untuk menyelesaikan perselisihan mereka.

Idealisme seperti itu membuat banyak perselisihan antar negara berada di tangan mereka sendiri dan pengelolaan konflik. deklarasi zona ekonomi eksklusif (Bagian V) dan konsep "warisan bersama" dalam Ketentuan Bagian XI Konvensi memberi mereka wewenang untuk menggunakan sumber daya laut. Ketentuan tidak menentukan prosedur hukum yang tepat atau khusus untuk menyelesaikan sengketa. Sebaliknya, Konvensi mempromosikan penggunaan tetangga yang baik sebagai cara untuk menyelesaikan perselisihan mereka. Idealisme seperti itu membuat banyak perselisihan antar negara berada di tangan mereka sendiri dan pengelolaan konflik. deklarasi zona ekonomi eksklusif (Bagian V) dan konsep "warisan bersama" dalam Ketentuan Bagian XI Konvensi memberi mereka wewenang untuk menggunakan sumber daya laut. Ketentuan tidak menentukan prosedur hukum yang tepat atau khusus untuk menyelesaikan sengketa. Sebaliknya, Konvensi mempromosikan penggunaan tetangga yang baik sebagai cara untuk menyelesaikan perselisihan mereka. Idealisme seperti itu membuat banyak perselisihan antar negara berada di tangan mereka sendiri dan pengelolaan konflik.

Dalam perkembangnnya konflik Laut China Selatan sampai Juni 2023 masih belum menemukan titik terang. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui berita di media sosial yang masih terus menyoroti ketegangan konflik Laut China Selatan. Pada tahun 2023 di bulan Juni kapal perang induk Amerika Serikat telah tiba di negara Vietnam yang mana hadir di tengah-tengah perseteruan antara Tiongkok, Vietnam dan juga Amerika Serikat dalam konflik Laut China Selatan. Kapal pihak Amerika Serikat tersebut tiba di negara Vietnam setelah Hanoi memberikan protes kepada kapal-kapal negara Tiongkok yang berlayar di perairan Hanoi. Kawasan tersebut masih dianggap sebagai kawasan Vietnam dan wilayah tersebut masih merupakan wilayah sengketa Laut China selatan dimana Tiongkok mengklaim kepemilikannya.

Kedatangan pihak Amerika Serikat bertujuan untuk melaksanakan perayaan 10 tahun kemitraan komprehensif Amerika Serikat dan Vietnam. Amerika Serikat dan Vietnam menjalin hubungan perdagangan yang kuat karena khawatir akan kekuatan China di kawasan tersebut. Hanoi memberikan desakan kepada Tiongkok untuk pergi dari zona ekonomi eksklusif Vietnam karena dapat diketahui bahwa Tiongkok melakukan penangkapan ikan selama beberapa minggu dan juga melakukan penjagaan panta menggunakan kapal di beberapa minggu wilayah Hanoi

**c. Resolusi Kondlik Laut China Selatan Menurut UNCLOS**

Dalam perkembangannya, Konflik Laut China Selatan sampai Juni 2023 masih belum menemukan titik terang. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui berita di media sosial yang masih terus menyoroti ketegangan konflik Laut China Selatan. Pada tahun 2023 di bulan Juni kapal perang induk Amerika Serikat telah tiba di negara Vietnam yang mana hadir di tengah-tengah perseteruan antara Tiongkok, Vietnam dan juga Amerika Serikat dalam konflik Laut China Selatan. Kapal pihak Amerika Serikat tersebut tiba di negara Vietnam setelah Hanoi memberikan protes kepada kapal-kapal negara Tiongkok yang berlayar di perairan Hanoi. Kawasan tersebut masih dianggap sebagai kawasan Vietnam dan wilayah tersebut masih merupakan wilayah sengketa Laut China selatan dimana Tiongkok mengklaim kepemilikannya.

Kedatangan pihak Amerika Serikat bertujuan untuk melaksanakan perayaan 10 tahun kemitraan komprehensif Amerika Serikat dan Vietnam. Amerika Serikat dan Vietnam menjalin hubungan perdagangan yang kuat karena khawatir akan kekuatan China di kawasan tersebut. Hanoi memberikan desakan kepada Tiongkok untuk pergi dari zona ekonomi eksklusif Vietnam karena dapat diketahui bahwa Tiongkok melakukan penangkapan ikan selama beberapa minggu dan juga melakukan penjagaan panta menggunakan kapal di beberapa minggu wilayah Hanoi (Barak, 2023).

Negara Filipina juga melakukan pengamanan di tahun 2023. Andreas Centino sebagai kepala militer negara Filipina mengerahkan sejumlah pasukan militer negara Filipina untuk melakukan penjagaan di wilayah pulai terpencil di kawasan Palawan yang mana wilayah tersebut dekat dengan kepulauan Spartly yang menjadi wilayah penyebab konflik Laut China Selatan. Andrean Centino mengatakan bahwa hal tersebut bertujuan untuk memberikan pengamanan guna mencapai perdamaian di kawasan itu dan memastikan bahwa wilayah perairan negara Filipina dalam kondisi aman tanpa adanya penyusup atau gangguan. Pasukan yang dikerahkan hanya bertujuan untuk mempertahankan teritorial dan kepentingan internalnya. Untuk menjamin bahwa keberadaan militer Filipjna dalam keadaansiap siaga, Andreas Centino juga melakukan kunjungan di wilayah pulau Balabac yang merupakan pangkalan udara Filipina (C.NBC, 2023)

Negara-negara anggota ASEAN termasuk Indonesia pada tahun 2023 juga mengadakan konferensi dengan tujuan perencanaan awal guna latihan bersama di wilayah Laut China Selatan. Konferensi antara angota ASEAN hadir dikarenakan China memberikan klaim bahwa sebagian besar wilayah Laut China Selatan merupakan wilayah sembilan garis putus-putus atau nine dash line yaitu garis yang dibuat sendiri oleh negara China aau wilayah perairan China dan garis tersebut digunakan oleh China untuk membatasi apa yang dianggap China sebagai perbatasan lautnya. Dari hal tersebut negara anggota ASEAN seperti Filipina, Vietnam, Indonesia, Brunei Darussalam dibuat geram oleh China karena China terlihat semakin agresif hadir di perairan yang sedang diperebutkan atau disengketakan (Detiknews, 2023)

Dari berita-berita terbaru mengenai konflik Laut China Selatan nyatanya belum berakhir hingga saat ini dan belum juga menemukan titik terang bagi negara- negara yang terlibat. Dalam hal ini tentunya hukum Internasional berperan untuk memberikan cara bagaimana para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan sengketanya menurut hukum internasional. Di samping itu, perlu pula dikemukakan bahwa suatu sengketa bukanlah suatu sengketa menurut hukum internasional apabila penyelesaiannya tidak mempunyai akibat pada hubungan kedua belah pihak (Huala, 2004).

Sengketa internasional (International Dispute) adalah suatu perselisihan antara subjek-subjek hukum internasional mengenai fakta, hukum atau politik dimana tuntutan atau pernyataan satu pihak ditolak, dituntut balik atau diingkari oleh pihak lainnya. Sengketa internasional terjadi apabila perselisihan tersebut melibatkan pemerintah, lembaga juristic person (badan hukum) atau individu dalam bagian dunia yang berlainan terjadi karena kesalahpahaman tentang suatu hal antara lain salah satu pihak sengaja melanggar hak atau kepentingan negara lain, dua negara berselisih pendirian tentang suatu hal, pelanggaran hukum atau perjanjian internasional Mauna, 2005).

Pada umumnya metode-metode penyelesaian sengketa digolongkan ke dalam dua kategori yaitu cara-cara penyelesaian secara damai dan cara-cara penyelesaian secara paksa atau dengan kekerasan. Dimana cara-cara penyelesaian sengketa secara damai dapat dilakukan apabila para pihak telah menyepakati untuk menemukan suatu solusi yang bersahabat. Dan apabila negara-negara tidak dapat mencapai suatu kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa mereka secara damai maka cara pemecahan yang mungkin adalah dengan melalui cara-cara kekerasan. Salah satu cara penyelesaian sengketa secara damai adalah melalui jalur Arbitrase, yaitu salah satu cara alternatif penyelesaian sengketa yang telah dikenal lama dalam hukum internasional.

Penyelesaian sengketa melalui Arbitrase dapat ditempuh melalui beberapa cara, yaitu Institutionalized merupakan penyelesaian oleh seorang arbitrator secara terlembaga yang sudah berdiri sebelumya dan memiliki hukum acaranya dan akan tetap ada meskipun perselisihan yang ditangani telah selesai dan Ad Hoc merupakan Penyelesaian oleh lembaga yang dibentuk untuk sementara waktu oleh para pihak yang sedang berselisih. Badan arbitrase sementara ini akan berakhir tugasnya setelah putusan atas sengketa yang ditanganinya keluar.

Salah satu sengketa yang dibawa ke badan arbitrase internasional adalah sengketa Laut Cina Selatan. Sengketa wilayah Laut Cina Selatan merupakan persaingan klaim atas perairan dan kepulauan di Laut Cina Selatan yang melibatkan negara-negara di Asia Tenggara seperti Vietnam, Filipina, Malaysia dan Brunei dan Asia Timur seperti Cina dan Vietnam. Sengketa ini mengacu kepada klaim antara negara-negara di atas terhadap kepulauan Spratly dan Paracels, sekaligus wilayah perairan 12 mil laut lepas garis pantai di sekitarnya sesuai dengan peraturan UNCLOS (United Nation Convention on the Law of the Sea). Adanya sengketa ini menyebabkan kebanyakan negara-negara anggota ASEAN terlibat dalam berbagai permasalahan diplomatik hingga konflik bersenjata.

Pada 2013, Filipina mengajukan keberatan atas klaim dan aktivitas China di Laut China Selatan kepada Mahkamah Arbitrase UNCLOS (United Nation Convention on the Law of the Sea 1982). di Den Haag, Belanda. Filipina menuding China mencampuri wilayahnya dengan menangkap ikan dan mereklamasi demi membangun pulau buatan. Filipina berargumen bahwa klaim China di wilayah perairan Laut China Selatan yang ditandai dengan sembilan garis putus-putus atau *nine-dash-line* bertentangan dengan kedaulatan wilayah Filipina dan hukum laut Internasional. Kemudian Baru pada 2016 Pengadilan Arbitrase Internasional yang berbasis di Den Haag, Belanda, memutuskan, China telah melanggar kedaulatan Filipina di Laut China Selatan.

Mahkamah Arbitrase Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menyatakan bahwasannya negara China tidak memiliki dasar hukum untuk mengklaim wilayah perairan di Laut China Selatan. Namun pemerintah China tidak menerima putusan tersebut. Sengketa ini menimbulkan banyak pertentangan maupun perdebatan, tidak hanya Antara China dan Filiphina saja, melainkan juga perdebatan antara lain Vietnam, Brunei Darussallam, Malaysia, dan Indonesia, tetapi untuk Indonesia Menitikberatkan pada kasus Pulau Natuna saja. Selain itu sebagai contoh perebutan wilayah di Laut Cina Selatan selain Filiphina dengan China yaitu, pada akhir pekan 12 September 2019, ketegangan ini dirasakan Malaysia ketika kapal Amerika Serikat mendekati pulau yang di klaim oleh China (kepulauan Spratly). Sehingga China menganggap aksi itu sebagai tantangan, Amerika Serikat menganggap bahwa wilayah tersebut merupakan berada di perairan yang digunakan guna latihan bebas untuk bernavigasi. Sehingga Malaysiapun yang berdekatan juga terus mendorong non-militerisasi untuk bersiap menghadapi ketegangan konflik di Laut Cina Selatan.

Dalam hal ini, ASEAN dapat meminta resolusi damai terhadap sengketa Laut China Selatan sesuai dengan Hukum Internasional, termasuk hukum laut PBB yang dijadikan rujukan pengadilan arbitrase internasional. Para pihak berusaha untuk menyelesaikan sengketa teritorial dan yurisdiksi mereka dengan cara damai, tanpa menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan, melalui konsultasi dan negosiasi yang ramah dengan negara-negara berdaulat secara langsung, sesuai dengan prinsip hukum internasional yang diakui secara universal, termasuk UNCLOS 1982.

Negara-negara tersebut sepakat untuk mengendalikan diri dari aktivitas yang akan meningkatkan perselisihan dan mempengaruhi perdamaian dan stabilitas di kawasan Laut Cina Selatan. Termasuk menahan diri dari tindakan menghuni pulau, pulau karang, pulau buatan, dan fitur lainnya yang terdapat di wilayah perairan tersebut. Namun pernyataan itu tidak menyinggung soal keputusan Mahkamah Arbitrase Internasional (PCA) pada 12 Juli 2016 tentang Laut Cina Selatan di Den Haag, Belanda. PCA memutuskan bahwa klaim Beijing atas perairan kaya sumber daya alam tersebut tidak memiliki dasar hukum.

**Kesimpulan**

UNCLOS umumnya dikenal sebagai Konvensi PBB tentang Hukum Laut adalah sebuah perjanjian Internasional tentang Hukum Laut Ketiga kalinya terjadi pada 1973-1982, isu Laut China Selatan Ada persoalan yang cukup kompleks, termasuk persoalan sengketa Batas-batas laut dan wilayah yang terjadi pada daerah-daerah yang terhubung berhubungan langsung dengan Laut Cina Selatan. Oleh karena itu, Konvensi PBB tentang Hukum Laut memberikan Ini memainkan peran penting dalam menyelesaikan sengketa di Laut Cina Selatan. Karena ada beberapa negara di Asia Tenggara yang mengklaim wilayah laut ini Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, dan negara-negara Cina Selatan dan Asia lainnya Timur seperti Cina. Adanya perselisihan ini telah menyebabkan negara- negara Masalah diplomatik yang melibatkan konflik bersenjata. sengketa maritim China Selatan bermula ketika Republik Rakyat China mengklaim hak/kedaulatannya atas perairan Laut China Selatan Mereka menyimpulkan bahwa nelayan tradisional mereka telah menjelajah Kepulauan di Laut Cina Selatan, yaitu Kepulauan Xisha dan Kepulauan Spratly sejak 200 SM.amerika menginginkan kebebasan navigasi wilayah Laut Cina Selatan, dan mendorong penyelesaian sengketa secara damai kepada negara terkait tentang perselisihan Laut Cina Selatan menghormati prinsip-prinsip internasional, dan UNCLOS. Pada dasarnya bersifat satu dimensi menjadi multidimensi dan kemudian berubah Filosofi masa lalu dan konsep hukum laut. Guyana menjadi Negara ke-60 menandatangani perjanjian, UNCLOS dimulai Implementasi dimulai pada tahun 1994. Dalam Konvensi UNCLOS ada 161 negara Eropa yang bergabung dengan PBB mendukung hal itu terjadi Pertemuan antara Negara pihak untuk mencapai kesepakatan, tetapi PBB tidak Melakukan tindakan untuk melaksanakan kesepakatan.

**Daftar Pustaka**

Barak, Haris. 2023. *Liputan6 News.* June 25. Accessed June 30, 2023. https:/[/www.liputan6.com/tag/laut-china-selatan.](http://www.liputan6.com/tag/laut-china-selatan)

Castro, R.C. 2015. " The Impact of Strategic Balance in East Asia on a Small Power’s Defense Policy: The Case of Philippines in the Face of South China Sea Dispute." *In M. Hiebert, P. Nguyen, & G.B. Poling (eds.).*

Creswell, John W. 1994. *Research Design: Qualitative, Quantitative and mixed Approach.* USA: Sage Publication.

Gold, Edgar. 1992. " “The Need for Arbitration in the Law of the Sea” ." *SEAPOL* 69-74.

Iwansyah, Henry. 2013. *Segregasi Sosial dan Relevansinya dengan Konflik Komunal Berbasis Sara.* Lampung: Percetakan Osa.

Kriangsak Kittichaisaree, 1992. “Current Problems and Issues for Thailand, A Non-Ratifier of the 1982 UN Convention on the Law of the Sea”. 1992. "“Current Problems and Issues for Thailand, A Non-Ratifier of the 1982 UN Convention on the Law of the Sea” ." *The South-East Asian Programme in Ocean Law, Policy and Management* 7-9.

Matics, Ted L. McDorman and Catherine Parker. n.d. "Proceedings: Selected Papers Presented at the Phuket and Chiangmai SEAPOL Workshops ." *Bangkok; the South-East Asian Programme in Ocean Law, Policy and Management* 75-77.

Mauna, Boer. 2011. *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global.* Bandung .

McDorman, Ted L. 1985. "“Thailand and the 1982 Law of the Sea Convention”." *Marine Policy* 292-309.

Moelong, Lexy J. 2002. *Metodolodi Penelitian Kualitatif .* Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mouw, Yolanda. 2014. "Penyelesaian Potensi Sengketa Di Wilayah Perairan South China Sea (SCS) Antar Negara-Negara Di Kawasan Asean Dalam Perspektif Regionalisme."

Pinto, M.C.W. 1992. ""Idealism, Cynicism and Realism in the Law of the Sea"." *The South-East Asian Programme in Ocean Law, Policy and Management* 75-7.

Rachman, Arrijal. 2023. *CNBC Indonesia.* May 18. Accessed June 30 June, 2023. https:/[/www.cnbcindonesia.com/tag/laut-china-selatan.](http://www.cnbcindonesia.com/tag/laut-china-selatan)

Roza, R., Nainggolan, P. P., dan Muhammad, S. V. 2013. "onflik Laut China Selatan dan Implikasinya terhadap Kawasan." *Pusat Pengkajian, Pengolahan Data, dan Informasi (P3DI) DPR.*

Schofield, Clive. 2016. " “Untangling a Complex Web: Understanding Competing Maritime Claims in the South China Sea,” in Ian Storey and Cheng-Yi Lin, The South China Sea Dispute: Navigating Diplomatic and Strategic Tensions." *ISEAS Yusof Ishak.*

Welle, Deutsche. 2023. *Detik News.* June 21. Accessed June 30, 2023. https:/[/www.detik.com/tag/laut-china-selatan.](http://www.detik.com/tag/laut-china-selatan)